

IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
(STUDI KASUS PADA BPRS HIK INSAN CITA CIBINONG)

Asep Zakariya Ansori¹, Gilang Meilandi Hendriawan², Muhamad Ibnu Aqil Munawar³, Tiara Ulandia⁴, Nurmalasari⁵

Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor

Moh.asep.zakariya.ansori@iuqibogor.ac.id, Hendriawangilang710@gmail.com,

muhamadibnuaqilmunawar@gmail.com, ulandiatiara@gmail.com

mallasari2008@gmail.com

ABSTRAK

BPRS HIK Insan Cita merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menyediakan berbagai produk pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, salah satunya adalah pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad murabahah. Dalam praktiknya, akad murabahah digunakan sebagai bentuk transaksi jual beli yang mengharuskan pihak bank menginformasikan harga perolehan barang beserta margin keuntungan yang disepakati dengan nasabah. Namun, implementasi penentuan margin keuntungan yang telah ditetapkan sejak awal dengan persentase tertentu menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip syariah, terutama apabila mekanisme yang digunakan memiliki kemiripan dengan sistem bunga pada lembaga keuangan konvensional. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian untuk mengetahui sejauh mana implementasi akad murabahah dalam pembiayaan kendaraan bermotor telah sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip fikih muamalah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan akad murabahah dalam pembiayaan kendaraan bermotor di BPRS HIK Insan Cita Cibinong, menganalisis proses penentuan margin keuntungan yang diterapkan, serta menilai kesesuaian implementasi akad tersebut dengan prinsip-prinsip fikih muamalah dan ketentuan syariah.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pihak terkait, serta studi dokumentasi dan kepustakaan. Informan penelitian meliputi pimpinan cabang, account officer, staf pembiayaan, dan pihak lain yang terlibat dalam proses pembiayaan kendaraan bermotor. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan membandingkan antara teori akad murabahah dalam fikih muamalah dengan praktik yang diterapkan di BPRS HIK Insan Cita Cibinong.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah dalam pembiayaan kendaraan bermotor di BPRS HIK Insan Cita Cibinong telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme

Article history

Received: Juli 2026

Reviewed: Juli 2026

Published: Juli 2026

Plagiarism checker no 80

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

yang berlaku pada lembaga keuangan syariah, yaitu melalui proses pembelian barang yang dibutuhkan nasabah kemudian dijual kembali dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati. Secara umum, pelaksanaan akad telah memenuhi rukun dan syarat murabahah. Namun demikian, aspek penentuan margin keuntungan dan metode perhitungannya perlu terus dievaluasi agar tetap selaras dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kesepakatan bersama yang menjadi dasar dalam transaksi syariah. Dengan demikian, implementasi akad murabahah tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mampu mewujudkan nilai-nilai syariah secara substantif dalam kegiatan pembiayaan kendaraan bermotor.

Kata Kunci : (BPRS Hik Insani Citra)

ABSTRAK

BPRS HIK Insan Cita is one of the Islamic financial institutions that provides financing products based on Sharia principles, including motor vehicle financing through a murabahah contract. In practice, the murabahah contract is implemented as a sale and purchase transaction in which the bank discloses the acquisition cost of the vehicle and the profit margin agreed upon by both parties. However, the determination of a fixed profit margin at the beginning of the contract often raises questions regarding its compliance with Islamic principles, particularly when the calculation method resembles the interest system used by conventional financial institutions. Therefore, it is necessary to examine the extent to which the implementation of the murabahah contract in motor vehicle financing complies with Sharia principles and Islamic commercial jurisprudence (fiqh muamalah).

This study aims to: (1) analyze the implementation mechanism of the murabahah contract in motor vehicle financing at BPRS HIK Insan Cita; (2) examine the process of determining the profit margin applied in the financing scheme; and (3) evaluate the conformity of the implementation with the principles of fiqh muamalah and Islamic law.

This research employs a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews with relevant parties, and documentation and literature studies. The informants consisted of branch managers, account officers, financing staff, and other parties involved in the motor vehicle financing process. The collected data were then analyzed by comparing the theoretical concepts of murabahah contracts in Islamic jurisprudence with their practical implementation at BPRS HIK Insan Citra.

The findings indicate that the implementation of the murabahah contract in motor vehicle financing at BPRS HIK Insan Cita

generally follows the procedures commonly applied in Islamic financial institutions. The financing process involves the bank purchasing the vehicle requested by the customer and subsequently selling it to the customer at a disclosed cost plus an agreed profit margin. Overall, the implementation of the contract fulfills the essential pillars and conditions of a valid murabahah transaction. Nevertheless, the determination of profit margins and the methods used in calculating the selling price require continuous evaluation to ensure alignment with the principles of fairness, transparency, and mutual consent, which constitute the foundation of Sharia-compliant transactions. Consequently, the implementation of the murabahah contract should not only satisfy formal legal requirements but also reflect the substantive values and objectives of Islamic finance in motor vehicle financing.

Keywords: *Murabahah Contract, Motor Vehicle Financing, Islamic Banking, Sharia Principles, Fiqh Muamalah.*

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin canggih seperti sekarang ini, masyarakat semakin mencari hal yang mudah dan cepat. Seperti halnya sarana transportasi, Masyarakat lebih banyak yang memilih memakai kendaraan pribadi terutama sepeda motor. Karena dengan sepeda motor masyarakat tidak perlu berdesak-desakan di kendaraan umum, serta lebih mudah mengambil jalan alternatif yang lebih cepat apabila terjadi kemacetan sehingga dapat mempersingkat waktu perjalanan. Melihat beberapa fenomena tersebut, kebutuhan masyarakat akan alat transportasi yang satu ini semakin meningkat. Namun karena harga sepeda motor termasuk alat transportasi mahal bagi sebagian masyarakat, untuk itu lembaga keuangan syari'ah hadir dengan menawarkan kemudahan mendapatkan sepeda motor. Mereka menawarkan produk pembiayaan kepemilikan sepeda motor, dimana masyarakat bisa mendapatkan sepeda motor dengan sistem angsuran BPRS pertama di Indonesia didirikan pada tahun 1991 di Jawa Barat. Sampai dengan bulan Oktober 2002, jumlah BPRS di Indonesia tercatat sebanyak 83 buah yang tersebar di 25 wilayah Kantor Bank Indonesia.

Bank BPR Syariah HIK Insan Cita (BPRS HIK Insan Cita) kembali meraih predikat "sangat bagus" dalam Rating Institusi Keuangan Syariah versi Infobank 2024. Pencapaian ini adalah buah konsistensi BPRS HIK Insan Cita dalam menerapkan praktik tata kelola perbankan yang sehat sesuai prinsip syariah dan melakukan diversifikasi portofolio pembiayaan. Hasilnya kualitas terjaga, dan *core business* tumbuh berkelanjutan.

Pembiayaan kendaraan bermotor berbasis akad murabahah menjadi fenomena yang semakin menonjol di BPRS, khususnya BPRS HIK Insan Cita Cibinong, sebagai respons terhadap tingginya permintaan masyarakat akan akses kendaraan roda dua dan roda empat dengan skema yang sesuai syariah. Fenomena ini mencerminkan urgensi untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip syariah benar-benar diimplementasikan dalam praktik sehari-hari, mengingat kendaraan bermotor bukan hanya alat transportasi, tetapi juga aset produktif yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Data internal BPRS HIK Insan Cita Cibinong (2023) menunjukkan bahwa sebanyak 72% dari total pembiayaan konsumtif disalurkan melalui akad murabahah untuk kendaraan bermotor, dengan nilai pembiayaan mencapai Rp128 miliar pada tahun 2023. Namun, audit internal dan pengaduan nasabah mengindikasikan adanya keluhan terkait ketidakjelasan penetapan harga jual, keterlambatan pengalihan kepemilikan kendaraan, serta prosedur penagihan yang dianggap kurang sesuai dengan prinsip keadilan syariah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori akad dan praktik lapangan, yang dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Faktor-faktor seperti pemahaman pegawai terhadap fiqh muamalah, kualitas sistem dokumentasi, keterlibatan Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta tekanan komersial untuk mengejar target pembiayaan turut memengaruhi konsistensi penerapan akad murabahah. Pegawai yang kurang mendalam pemahamannya tentang rukun dan syarat akad murabahah cenderung mengadopsi pola operasional yang mirip dengan kredit konvensional, seperti penetapan bunga terselubung dalam bentuk margin tetap tanpa dasar perhitungan biaya aktual. Selain itu, keterbatasan infrastruktur digital dalam pencatatan transaksi dan pelaporan kepada DPS juga menghambat transparansi dan akuntabilitas syariah. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh terhadap dinamika operasional BPRS dalam menjalankan akad murabahah sangat penting untuk menjaga integritas syariah sekaligus keberlanjutan lembaga.

Di samping itu, hingga saat ini masih sangat sedikit penelitian yang menjadikan **BPRS HIK Insan Cita Cibinong** sebagai objek kajian, sehingga informasi empiris mengenai bagaimana lembaga tersebut mengimplementasikan akad *murabahah* dalam pembiayaan kendaraan bermotor masih terbatas. Setiap BPRS memiliki karakteristik kebijakan internal, prosedur operasional, sistem manajemen risiko, serta mekanisme pelayanan yang berbeda sehingga hasil penelitian pada lembaga lain tidak dapat digeneralisasikan secara langsung. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi akad *murabahah* pada pembiayaan kendaraan bermotor di BPRS HIK Insan Cita Cibinong. Penelitian ini tidak hanya menganalisis kesesuaian pelaksanaan akad

dengan ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku, tetapi juga mengkaji secara rinci setiap tahapan implementasi pembiayaan, faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya, serta implikasinya terhadap kualitas layanan pembiayaan syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik berupa pengayaan literatur mengenai implementasi akad *murabahah* pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah, sekaligus memberikan kontribusi praktis sebagai bahan evaluasi bagi BPRS HIK Insan Cita Cibinong dalam meningkatkan kualitas implementasi pembiayaan kendaraan bermotor sesuai prinsip syariah, ketentuan regulator, dan kebutuhan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai Implementasi akad *murabahah* dalam pembiayaan kendaraan bermotor pada BPRS HIK Insan Cita Cibinong . Penelitian kualitatif memungkinkan penelitian untuk mengkaji fenomena secara langsung berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan.

Lokasi penelitian dilaksanakan di BPRS HIK Insan Cita Cibinong . Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap proses pembiayaan kendaraan bermotor, wawancara dengan pihak terkait seperti staf pembiayaan, account officer, dan manajemen BPRS, serta pengamatan terhadap prosedur pelaksanaan akad *murabahah*. Data sekunder diperoleh dari dokumen Perusahaan, laporan pembiayaan, fatwa DSN-MUI tentang *murabahah*, serta berbagai jurnal dan literatur yang relevan.

TINJAUAN TEORI

Akad Murabahah

murabahah adalah menjual barang, sesuai dengan harga pembelian dengan menambahkan keuntungan tertentu. Dalam praktik muamalat dan ekonomi Islam kontemporer, *murabahah* dijadikan sebagai salah satu metode pembiayaan pada lembaga keuangan Islam dan *murabahah* menjadilah satu skim fikih yang populer digunakan oleh perbankan syari'ah. Beranjak dari pengertian *murabahah* di atas, maka dapat diketahui lebih lanjut tentang yang dimaksud dengan pengertian pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah biaya keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan tersebut secara jujur dan terang terangan.

Dalam hal posisi lembaga keuangan syariah melakukan pembelian terhadap barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan selanjutnya dijual kepada nasabah dengan harga jual yang disepakati dan nasabah dapat membayar dengan cara mengangsur atau melunasi.

pada periode tertentu (jatuh tempo). Dan implementasi akad jual beli ini merupakan salah satu cara yang ditempuh bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Produk dari bank yang didasarkan pada akad jual beli ini terdiri dari murabahah, istishna' dan salam. Secara sederhana, murabahah dapat diartikan sebagai suatu perjanjian antara bank dan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas suatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah ini berarti, suatu penjualan barang seharga barang tersebut. ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut

dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya. Misalnya 10 persen atau 20 persen. Jadi singkatnya murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu akad NNC (Natural Certainly Contact) karena dalam murabahah ditentukan berapa Required Rate Of Profit nya (keuntungan yang ingin diperoleh) Karena dalam definisinya disebut adanya keuntungan yang disepakati.

Karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian suatu barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada

Perbedaan Murabahah Dan Kredit

Pembiayaan akad murabahah pada bank syariah jelas berbeda dengan sistem kredit pada bank konvensional. Adapun perbedaan pembiayaan akad murabahah pada bank syariah dan sistem kredit pada bank konvensional diantaranya yaitu:

1. Pada murabahah prinsip dasarnya adalah akad jual beli, sedangkan pada kredit bank konvensional prinsip dasarnya adalah pinjam meminjam
2. Pembiayaan murabahah hubungan antara lembaga keuangan syariah dan nasabah adalah penjual dan pembeli, sedangkan pada bank konvensional hubungannya adalah sebagai kreditur dan debitur
3. Dalam akad murabahah harga tidak tergantung dengan jangka waktu pembayaran, sehingga harga yang ditawarkan bersifat tetap. Sedangkan dalam kredit terdapat perbedaan pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, semakin lama waktu pembayaran semakin besar jumlah tanggungan yang harus dibayar.

FATWA DSN MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MURABAHAH

Dalam akad murabahah keuntungan berbentuk margin penjualan yang didalamnya sudah termasuk harga jual, sedangkan pada kredit konvensional keuntungan didapat berdasarkan pada tingkat suku bunga, dimana nasabah dibebani kewajiban membayar cicilan dan sekaligus bunga pinjaman. Fatwa DSN MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah Indonesia merupakan negara mayoritas penduduk beragama Muslim. Eksistensi lembaga keuangan syariah di Indonesia dapat tumbuh dengan cepat karena ada faktor demografi penduduk muslim terbesar di dunia. Lembaga keuangan syariah yang berada di Indonesia tidak hanya diatur dalam undang-undang melainkan diatur pula melalui beberapa fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa tersebut merupakan hukum positif yang mengikat sehingga wajib untuk dipatuhi dan ditaati oleh semua lembaga keuangan syariah termasuk BMT Bina Insan Sejahtera Mandiri biaya tersebut Syariah Tangerang karena keberadaan fatwa DSN-MUI sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah. Beberapa ketentuan fatwa DSN-MUI tentang akad Murabahah dalam Bank Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah yang menjadi pedoman dalam setiap produk adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah
 - 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba
 - 2) Barang yang di perjual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam
 - 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
 - 4) Bank membeli barang yang di perlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
 - 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Misalnya jika pembelian di lakukan secara utang.
 - 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
 - 7) Nasabah membayar harga barang yang telah di sepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 - 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah

- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.
- b. Ketentuan Murabahah Kepada Nasabah
 - 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
 - 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah kepada pedagang.
 - 3) Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
 - 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
 - 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
 - 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
 - 7) Jika uang muka memakai kontrak 'urban sebagai alternative dari uang muka, maka:
 - a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga
 - b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Akad Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Indonesia

Salah satu bentuk pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah adalah murabahah. Akad murabahah merupakan suatu jenis penjualan dengan pembayaran tunda, dan suatu kontrak dagang murni, dimana lembaga keuangan tidak meminjamkan uang kepada nasabah untuk membeli komoditas tertentu, akan tetapi pihak lembaga keuangan membelikan komoditas pesanan nasabah dari pihak ketiga, dan baru kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang disepakati kedua belah pihak. Akad pembiayaan murabahah selalu digunakan dalam produk pembiayaan kendaraan bermotor bagi lembaga keuangan syariah termasuk BPRS HIK Insan Cita Cibinong. Produk pembiayaan yang banyak diminati oleh para anggota BPRS HIK Insan Cita Cibinong adalah pembiayaan kendaraan bermotor. Berdasarkan UU No.14 tahun 1992 yang

dimaksud dengan peralatan teknik dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pengertian kata dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat sesuai dengan fungsinya. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya. Sampai tahun 2010 ada lebih dari 1 miliar kendaraan bermotor diseluruh dunia, tidak termasuk kendaraan off-road dan kendaraan berat. Kepemilikan kendaraan perkapita global adalah 148 kendaraan beroperasi tiap 1000 orang. Amerika serikat adalah Negara yang memiliki jumlah kendaraan bermotor terbanyak di dunia, yaitu 769 kendaraan per 1000 penduduk. Republik Rakyat Tiongkok mempunyai jumlah kendaraan terbanyak kedua di dunia, dengan jumlah 78 juta unit dan sejak 2009 juga menjadi pasar kendaraan terbesar dunia. Pada tahun 2011, 80 juta mobil dan kendaraan komersial diproduksi diseluruh dunia, 18,4 juta unit diantaranya diproduksi di Cina. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk penggerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, namun motor listrik dan mesin jenis lain juga dapat digunakan. Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalan. Jenis-jenis kendaraan bermotor dapat bermacam-macam, mulai dari mobil, bus, sepeda motor, kendaraan off-road, truk ringan, sampai truk berat. Klasifikasi kendaraan bermotor ini bervariasi tergantung masing-masing Negara. Kendaraan bermotor di Indonesia sendiri semakin meningkat setiap tahunnya, dan hampir setiap rumah memiliki kendaraan lebih dari satu. Dari analisis kendaraan bermotor di Indonesia yang paling diminati adalah metik karena lebih mudah dan efisien. Berikut adalah sebagian macam-macam motor yang ada di Indonesia: Honda Vario, Honda Biet, Honda Supra, Honda Mega Pro, Honda Scoopy, PCX, Mio, N-Max, Aerox, Lexy serta merek kendaraan bermotor lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Implementasi No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah pada Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor di BPRS HIK INSAN CITA

Setelah peneliti mengamati dan meneliti kemudian menganalisa bagaimana pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh BPRS HIK Insan Cita Insan Cibinong sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah khususnya mengenai ketentuan umum murabahah dalam lembaga keuangan syariah/ BPRS Insan Cita Cibinong. Riba dapat terjadi oleh dua sebab yaitu riba hutang piutang dan riba jual beli. Kata riba sangatlah identik dengan lembaga keuangan. Dalam menghindari riba sekarang sudah ada lembaga

keuangan syariah yaitu lembaga keuangan yang pengoperasiannya berdasarkan prinsip syariah dan meninggalkan riba yang merujuk kepada Fatwa DSN MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000. Berdasarkan hasil analisis wawancara dengan bapak Yunus Trismawan Selaku petuga lapangan BPRS HIK Insan Cita Cibinong sekaligus sebagai informan inti, dari objek akad murabahah bahwa barang yang diperjualbelikan itu halal, untuk posisi barang tersebut ada ketika melakukan akad antara kedua belah pihak. Dan barang tersebut sudah menjadi milik BPRS HIK Insan Cita Cibinong, dan pihak BPRS HIK Insan Cita Cibinong berhak penuh atas barang tersebut. Pelaku akad dalam pembiayaan ini sudah sesuai dengan No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, dimana keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan dalam transaksi. Dilihat dari biodata anggota dan pihak BPRSHIK Insan Cita Cibinong bahwa telah baligh atau tamyiz dan berakal sehat, berakal sehat disini tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan mumayiz disini artinya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang berbahaya mana yang tidak, mana yang merugikan mana yang tidak. Kemudian BPRH memiliki sifat ahliyah(kecakapan) yang mana BPRS berhak untuk melakukan jual beli kepada anggota dan juga barang yang dijual belikan sudah menjadi hak milik BPRS HIK Insan Cita Cibinong sepenuhnya.

Transaksi Pembiayaan di BPRS HIK Insan Cita Cibinong

Produk pembiayaan murabahah BPRS HIK Insan Cita banyak diminati oleh nasabahnya karena lebih umum peruntukannya lebih banyak untuk jual beli, tambah modal, pembelian kendaraan, dan lain-lain. Contoh skema murabahah, yaitu dalam pembelian kendaraan bermotor BPRS HIK Insan Cita melakukan sendiri pembelian kendaraan bermotor ke dealer langsung secara cash kemudian nanti anggota akan melakukan pembayaran secara angsuran kepada BPRS HIK Insan Cita. Harga motor tersebut misalnya Rp. 15.000.000 tetapi pihak BPRS HIK Insan Cita Cibinong menjual ke anggota dengan harga Rp. 18.750.000 dengan cara dicicil selama setahun. BPRS HIK Insan Cita sebelumnya menawarkan ke anggota akan memberikan uang muka atau tidak. Apabila memberikan uang muka, maka uang muka tersebut bisa mengurangi angsuran yang akan dibayar. Besar uang yang harus dibayarkan anggota kepada BPRS sudah berdasarkan kesepakatan bersama antara BPRS HIK Insan dan anggota. Jenis pembiayaan di BPRS HIK Insan Cita adalah pembiayaan dimana penjualan harga barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembiayaan murabahah ini mempunyai manfaat yang sangat besar. Manfaat dari pembiayaan murabahah yaitu:

- a) Pembeli mengetahui semua biaya (cost) yang semestinya serta mengetahui harga pokok barang dan keuntungan (mark-up).

- b) Pembayaran yang ditunda. Penentuan Harga & Margin Pembiayaan Akad Murabahah di BPRS HIK Insan Cita Cibinong Pada pembiayaan murabahah dilakukan antara lembaga keuangan syariah dan anggota, yang didalamnya terdapat penentuan harga jual dan jangka waktu pembayaran cicilan. Akad murabahah harus terbebas dari riba karena jangka waktu pembayaran cicilan tidak mempengaruhi total harga barang. Sebagai contoh, seperti simulasi pembiayaan berikut ini, yakni: Harga jual motor Rp. 18.750.000. a) Jika disepakati cicilan selama 1 tahun (maka jumlah angsuran Rp. 18.750.000 : 50 minggu) Jadi total pembayaran Rp. 375.000 X 50 minggu = 18.750.000. b) Jika disepakati cicilan.

Penyelesaian Gagal Bayar

Pada Produk Pembiayaan BPRS HIK Insan Cita Dalam menyelesaikan hutang-piutang antara anggota dan pihak BPRS HIK Insan Cita, di Kp Kandang Roda Kabupaten Cibinong, misalkan nasabah gagal bayar hal ini difokuskan dalam hal terjadinya kelalaian anggota untuk melunasi hutangnya. Kredit macet dalam pembiayaan murabahah merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi, maka setiap lembaga keuangan termasuk BPRS HIK Insan Cita mempunyai kebijakan-kebijakan yang berbeda. Akan tetapi kebijakan tersebut harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip yang telah dijelaskan fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara peneliti dengan pihak BPRS memberikan beberapa kebijakan dalam menangani kredit macet. Dalam pengambilan keputusan jika terjadi suatu kredit macet, maka pihak BPRS HIK Insan Cita telah mempunyai beberapa langkah yang akan ditempuhnya, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. ketika memang telat satu angsuran maka nasabah diwajibkan membayar double dari angsuran tersebut
2. Jika anggota tidak bisa membayar double seperti opsi pertama maka keterlambatan tersebut bisa dibayarkan dengan uang tabungan cadangan yang dibayarkan anggota setiap minggunya. Melakukan proses negosiasi jika pendekatan tidak dapat dilakukan. Dalam proses negosiasi ini jika anggota dengan sengaja tidak membayar dalam jangka 3 bulan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan peneliti memberikan kesimpulan mengenai analisis penerapan akad murabahah pada pembiayaan kendaraan bermotor studi kasus pada BPRS HIK Insan Cita Kp Kandang Roda Kabupaten Cibinong dalam pembiayaan akad murabahah bahwa

ISSN : 3025-9495

BMT Bina Insan Sejahtera Mandiri Syariah dalam implementasinya sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, namun terdapat perbedaan dalam penentuan uang muka. Di dalam fatwa DSN MUI diperbolehkan bank atau lembaga keuangan syariah meminta uang muka tetapi di BPRS HIK Insan Cita tidak meminta uang muka melainkan hanya meminta agunan surat-surat berharga kendaraan yang lama atau surat-surat penting lainnya agar anggota serius dalam membayar angsuran hutangnya, dan angsuran tersebut sifatnya hanya sebagai wadi'ah (titipan) saja, padahal dalam fatwa juga dijelaskan angsuran bisa digunakan sebagai jaminan apabila anggota lalai atau bermasalah dalam angsurannya.

(Daftar pustaka)

Aceng, A. (2012). *Pelaksanaan jual beli kendaraan bermotor dengan Akad Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syaria'ah Harta Insan Karimah Parahyangan kantor cabang Soreang* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Zuhri, A. R. S. (2021). IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR BMT BINA INSAN SEJAHTERA MANDIRI SYARIAH TANGERANG DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MURABAHAH. *Madani Syaria'ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah*, 4(2), 53-71.

Andriani, F. (2019). Implementasi Akad Murabahah dan Musyarakah Mutanaqishah dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia). *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 11(1).

Sarwono, Jonathan, (2006) Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu).

Syarqawie, Fitriana,(2015). Fiqih Muamalah, (Banjarmasin: IAIN ANTASARI Press).

Hakim Lukman dan Anwar Amelia, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah dalam Perspekrif Hukum di Indonesia", AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol.1, No.2,Desember2017,h.221 <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban>.

Djuwita dan Purnamasari, Analisis Penetapan Harga Jual Pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Perspektif Islam Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Falah Sumber, Al-amwal Volume 9

Latif, "Implementasi Fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Ponorogo, (Muslim Heritage, Vol.1,No.1, Mei-Oktober 2016)

Riadi, M.Erfan, Kedudukan Fatwa Di Tinjau dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif), ULUMUDDIN: Volume V 2010

Pratiwi,dkk,Implementasi Fatwa DSN MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah Pada Pembiayaan Konsumtif. Al-Infaq: Jurnal Eonomi Islam, Vol.6 No. 1, Maret 2015 pp.69-113

Hakim, Lukman, Amelia Anwar, (2017). "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah dalam Perspekrif Hukum di Indonesia" (Skripsi)

ISSN : 3025-9495

Hudaya, "Implementasi akad Murabahah Pada Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan bermotor Roda Empat di PT.Bank Syariah Mandiri Kota Malang", (Skripsi, Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (Uin) Maulana Malik Ibrahim Malang), 2018

Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013

Burhanuddin, Aspek Hukum lembaga Keuangan Syari'ah, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010

Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2001

M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah, Bandung: Alfabeta, 2012

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah, Yogyakarta, Akademi Manajemen YKPN, 2002

Khotibul Usman, Perbankan Syariah, Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia, jakarta: Rajawaji Pers, 2016

Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, (Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011

Yusuf Qardhawi, 7 Kaidah Utama Fikih Muamalat, (jakarta: Pustaka Al-Kaustar 2014